

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penataan penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan etika, estetika, ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat diperlukan pedoman mengenai penyelenggaraan reklame;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kota Tegal tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang . . .

- 4. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
- 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
- 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
- 24. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
- 25. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
- 26. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perncanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 11);
- 27. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 13);
- 28. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);

- 29. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Daklam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bendahara serta Penyampaiannya;
- 32. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tegal.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Tegal.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
- 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
- 7. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal.
- 8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.
- 9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
- 10. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BP2T adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal.

- 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.
- 12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tegal.
- 13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
- 14. Komersial yaitu suatu kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan reklame tersebut.
- 15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 16. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
- 18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 20. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya.
- 21. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
- 22. Izin penyelenggaraan reklame adalah izin yang diberikan kepada wajib pajak untuk menyelenggarakan/ memasang reklame dalam jangka waktu tertentu
- 23. Reklame Permanen adalah reklame yang dipasang secara tetap paling sedikit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- 24. Reklame Non Permanen adalah reklame yang dipasang secara tidak tetap dalam kurun waktu tertentu.
- 25. Porporasi adalah tanda dari mesin (plong) sebagai tanda sah bukti lunasnya pajak reklame jenis selebaran.
- 26. Reklame Papan adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar atau tulisan terbuat dari papan atau bahan lain yang sejenis yang pemasangannya melekat pada bangunan atau ditempelkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
- 27. Reklame Billboard adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan rangka dari plat besi/alumunium atau bahan lain sejenis dengan memakai lampu penerangan atau tidak dan menggunakan konstruksi tiang pipa besi dipasang pada satu/dua titik yang telah ditentukan.

- 28. Reklame Neon Box atau Neon Sign adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik/fiberglass/bahan lain yang sejenis dengan rangka plat besi/alumunium serta diberi penerangan lampu neon pada bagian dalamnya dan pemasangannya ditempatkan di dinding atau menggunakan konstruksi secara khusus.
- 29. Reklame Thinplat adalah Reklame yang terbuat dari bahan alumunium berupa gambar atau tulisan yang pemasangannya melekat pada bangunan atau ditempelkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
- 30. Reklame Videotron atau Megatron adalah Reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau bersinar dengan gambar dan atau tulisan yang dapat berubah-ubah terpapar dan difungsikan dengan tenaga listrik atau sejenisnya.
- 31. Reklame Spanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain dan atau bahan sejenisnya yang dipasang atau digantung horizontal berisi tulisan dan gambar-gambar dengan pengerjaan disablon.
- 32. Reklame Baliho atau Banner adalah reklame yang diselenggarakan dari bahan kain disablon, triplek dicat, styrofoam, vinil dengan peletakan menggunakan rangka besi/alumunium atau kayu yang bersifat permanen atau nonpermanen.
- 33. Reklame Umbul-umbul adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain dan atau bahan sejenisnya yang dipasang atau digantung vertikal berisi tulisan dan gambar-gambar dengan pengerjaan disablon.
- 34. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan dan untuk ditempelkan atau dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.
- 35. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dan tidak untuk ditempelkan atau dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.
- 36. Reklame Berjalan adalah reklame yang yang ditulis atau ditempatkan atau dipasang pada kendaraan baik roda dua, roda empat atau lebih ataupun yang sejenisnya.
- 37. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon gas atau alat lain yang sejenis.
- 38. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari alat atau pesawat apapun.
- 39. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film atau sejenisnya sebagai alat untuk diproyesikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
- 40. Prasarana Kota adalah fasilitas berupa tanah, bangunan, bahu jalan/berm jalan, trotoar, media jalan, taman milik/dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.
- 41. Non Prasarana Kota adalah reklame yang peletakannya ditempatkan pada bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorangan atau badan.
- 42. Standar Penyelenggaraan Reklame adalah standar yang harus ditaati oleh penyelenggara reklame sebagai pedoman pemasangan reklame.

- 43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 44. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakkan daerah.
- 45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
- 54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
- 55. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 56. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

- 57. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7) jenis Pajak Reklame.

Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada Kepala BP2T untuk melaksanakan Perizinan Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Menugaskan kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan pemungutan Pajak Reklame.
- (3) Menugaskan kepada Kepala Satpol PP untuk melaksanakan penegakan peraturan dan penertiban penyelenggaraan Reklame.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kepala BP2T, Kepala Dinas dan Kepala Satpol PP wajib lapor dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB II OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK REKLAME

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi dua kategori yaitu:
 - a. Reklame Permanen meliputi:
 - 1. Reklame Papan/Thinplat;
 - 2. Reklame Billboard:
 - a) Disinari/Neon Sign/Neon Box
 - b) Tidak disinari
 - 3. Reklame Videotron/Megatron;
 - 4. Reklame berkonstruksi dan sejenisnya.
 - b. Reklame Non Permanen:
 - 1. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-Umbul/Banner/Baliho/Layar Toko;
 - 2. Reklame Melekat, Stiker;

- 3. Reklame Selebaran;
- 4. Reklame Berjalan;
- 5. Reklame Udara;
- 6. Reklame Apung;
- 7. Reklame Suara;
- 8. Reklame Film/Slide;
- 9. Reklame Peragaan.
- (3) Jenis Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dipungut berdasarkan nomor polisi kendaraan Daerah dan/atau kendaraan operasional Wajib Pajak yang memiliki perwakilan Kantor di Daerah.
- (4) Tidak termasuk Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 1,25 m² (satu koma dua puluh lima meter persegi);
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. reklame yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk kegiatan sosial dan keagamaan.

BAB III PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Reklame

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus mengurus izin ke BP2T.
- (2) Dikecualikan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah reklame selebaran.
- (3) Penyelenggaraan reklame selebaran sebagaiman dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan pengesahan oleh Dinas dengan cara memberi tanda berupa porporasi.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pengajuan permohonan izin reklame yang sudah ditentukan dengan melampirkan :
 - a. data identitas pemohon;
 - b. suat kuasa, apabila pengurusan izinnya dikuasakan kepada pihak lain;
 - c. tema reklame;

- d. untuk jenis reklame permanen harus disertai dengan:
 - 1. gambar Reklame;
 - 2. izin mendirikan bangunan; dan
 - 3. denah lokasi/gambar situasi.
- (5) Dikecualikan dari Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d angka 2 adalah :
 - a. reklame dengan ukuran media/bidang reklame kurang dari 1,25 m²;
 - b. reklame yang menempel/melekat pada bangunan gedung.
- (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk jenis reklame permanen baru, dapat disetujui atau tidak disetujui Kepala BP2T berdasarkan pertimbangan dari Tim Teknis.
- (7) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (8) Bentuk dan isi formulir pengajuan permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame permanen wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. melampirkan gambar dan ukuran bidang konstruksi secara rinci (tampak, potongan dan detail), meliputi pondasi, tiang, dan rangka bidang reklame;
 - b. melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ukuran bidang/media lebih dari atau sama dengan 8 m² harus dilampiri dengan perhitungan konstruksi lengkap mulai bangunan pondasi sampai tiang dan rangka bidang reklame.
- (3) Perancangan konstruksi bangunan reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame dengan keahlian teknik sipil dan atau dapat menunjuk Konsultan Perencana.
- (4) Umur rencana konstruksi bangunan reklame paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Berdasarkan hasil pendataan oleh Dinas terhadap reklame yang sudah terpasang baik permanen maupun non permanen yang melekat pada bangunan sendiri maka Dinas memungut pajaknya dan BP2T memproses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (1) Izin penyelenggaraan reklame permanen dapat diberikan untuk 1 (satu) periode dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) kali periode.
 - (3) Untuk . . .

- (3) Untuk memperoleh perpanjangan izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan perpanjangan izin reklame paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (4) Setelah izin berakhir dan sudah diberikan surat pemberitahuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan Penyelenggara Reklame tidak melakukan pembongkaran media reklame maka media reklame dinyatakan sebagai milik Pemerintah Daerah.
- (5) Media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemanfaatan maupun pembongkaran media reklame menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (6) Media reklame milik swasta yang dalam keadaan tanpa tema, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan untuk pesan layanan masyarakat dengan berkoordinasi kepada pemilik media reklame.

Jangka waktu penyelenggaraan reklame dihitung sejak tanggal diterbitkannya izin dengan ketentuan :

- a. Reklame Permanen diberikan izin selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- b. Reklame Non Permanen:
 - 1. Spanduk/Umbul-umbul/Banner/Baliho diberikan izin selama 7 (tujuh) hari;
 - 2. Layar Toko/Warung/Perahu/Sun Screen/Melekat diberikan izin selama 90 (sembilan puluh) hari;
 - 3. Selebaran/Suara/Peragaan diberikan izin selama 1 (satu) hari;
 - 4. Reklame Berjalan diberikan izin selama 90 (sembilan puluh) hari;
 - 5. Reklame Udara diberikan izin selama 30 (tiga puluh) hari;
 - 6. Film/Slide diberikan izin untuk 1 (satu) hari.

- (1) Penyelenggaran reklame non permanen sampai dengan/kurang dari 3 (tiga) bulan cukup dengan melakukan pendaftaran pada BP2T.
- (2) Penyelenggaraan reklame non permanen lebih dari 3 (tiga) bulan, perizinanannya diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (3) Pendaftaran penyelenggaraan reklame non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Data identitas pemohon;
 - b. Surat kuasa, apabila pengurusan rekomendasi dikuasakan dengan pihak lain;
- (4) Bentuk dan isi formulir pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Penataan Reklame

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memenuhi standar penyelenggaraan reklame.
- (2) Standar penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan serta harus menjaga norma kesopanan;
 - b. Standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. Standar teknis yaitu reklame permanen yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi dengan syarat sebagai berikut:
 - 1. Terbuat dari bahan yang tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. Rangka utama harus terbuat dari baja dan/atau beton yang memenuhi persyaratan konstruksi Standar Nasional Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Tidak mengganggu lalu lintas pejalan kaki, kendaraan bermotor dan tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya;
 - 2. Khusus pada persimpangan jalan tidak diperkenankan penempatan reklame yang menggunakan/memancarkan cahaya bergerak yang mengganggu keselamatan pengguna jalan.

Pasal 12

Setiap penyelenggara reklame dilarang:

- a. menempelkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. menggunakan bahan dan ukuran reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. memasang reklame untuk jenis reklame spanduk yang melintang di atas jalan;
- d. memasang reklame yang tidak memenuhi standar penyelenggaraan reklame;
- e. memasang tiang penyangga umbul-umbul atau banner dipaku dan/atau diikat pada pohon;
- f. memasang reklame yang menutup dan mengganggu reklame lainnya;
- g. memasang reklame Neon Box/Neon Sign yang sumber listriknya mengambil aliran listrik dari Penerangan Jalan Umum;
- h. memasang reklame yang menganggu fungsi rambu-rambu atau lampu pengatur lalu lintas serta mengganggu pengguna jalan.
- i. memasang reklame yang mengganggu ketertiban umum, keamanan, keindahan kota dan lalu lintas pengguna jalan serta membahayakan masyarakat di sekitarnya;

- j. melekatkan/menempelkan reklame pada pagar taman kota, dinding gedung atau Kantor Pemerintahan, tempat peribadatan dan sarana pendidikan;
- k. memasang reklame rokok berdekatan dengan sarana peribadatan, pendidikan dan kesehatan dalam radius 100 (seratus) meter;
- 1. mengganti tema reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- m. mengganggu fungsi prasarana kota baik prasarana jalan, prasarana lain dan bahan reklame yang mengganggu kebersihan dan keindahan kota;
- n. memanfaatkan dinding rumah, toko, bangunan untuk media reklame dengan menggunakan cat (*wall painting*);
- o. mendistribusikan reklame selebaran pada ruas/persimpangan jalan.

Setiap penyelenggara reklame berkewajiban:

- a. membayar pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk media reklame tanpa tema.
- b. memelihara, menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, serta merawat reklame dan sarana reklame secara berkala selama jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- c. menanggung segala resiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame.
- d. menempelkan stiker tanda lunas pajak reklame pada setiap reklame yang dipasang.

Pasal 14

- (1) Apabila Pemerintah Daerah membutuhkan lokasi tempat reklame sebagai sarana untuk kepentingan umum dan atau kepentingan pemerintahan, maka penyelenggara reklame harus membongkar.
- (2) Jika penyelenggara reklame tidak membongkar, Pemerintah Daerah dapat membantu melakukan pembongkaran atas biaya penyelenggara reklame.
- (3) Apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka dilakukan pembongkaran paksa dan media reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mendaftarkan kegiatan pemasangan reklame dengan mengisi SPOPD kepada Dinas.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil oleh Wajib Pajak/ atau penanggung pajak di Dinas.

- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dengan melampirkan:
 - a. Fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, Paspor);
 - b. Surat izin pemasangan reklame;
 - c. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, Paspor dari pemberi kuasa.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (5) Bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menetapkan NPWPD.
- (6) Bagi Wajib Pajak yang tidak mengirimkan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Kepala Dinas menetapkan NPWPD secara jabatan.
- (7) Bentuk dan isi SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap sebagai dasar perhitungan dan penetapan pajak dilampiri dengan Surat Persetujuan Proses Izin dari BP2T.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak di Dinas.
- (3) SPTPD berisikan data atas jenis, lokasi pemasangan, ukuran, jumlah dan jangka waktu pemasangan reklame yang dipasang oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidak melampirkan keterangan atau dokumen.
- (5) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 17

(1) Pajak Reklame dipungut dengan cara ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota dengan menerbitkan SKPD.

(2) SKPD . . .

- (2) SKPD diterbitkan berdasarkan SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak mengisi SPTPD maka Kepala Dinas atas nama Walikota berwenang menerbitkan SKPD berdasarkan data objek pajak di lapangan dan keterangan lain.
- (4) SKPD sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak atau kuasanya;
 - b. alamat Wajib Pajak atau kuasanya;
 - c. tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak;
 - d. tanggal penetapan Pajak;
 - e. tempat pembayaran Pajak;
 - f. volume pemakaian Reklame;
 - g. jumlah ketetapan Pajak;
 - h. sanksi keterlambatan pembayaran Pajak.
- (5) Penyampaian SKPD kepada wajib pajak atau penanggung pajak dilakukan secara langsung/pos/faksimil/e-mail.
- (6) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (4) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (7) Bentuk dan isi SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Bentuk dan isi SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Bagian Kedua Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang:
 - a. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang kepada Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas mengadakan penelitian administrasi pemeriksaan lapangan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan/penolakan perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran;
 - c. Apabila permohonan dikabulkan/disetujui dibuat Surat Perjanjian Angsuran dan/atau Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Wajib Pajak;
 - d. Selama Wajib Pajak membayar angsuran dan/atau menunda pembayaran pajak terutang tidak menunda kewajiban pembayaran masa pajak berikutnya.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Apabila sampai dengan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, pajak reklame yang belum dibayar lunas oleh Wajib Pajak, maka Kepala Dinas menerbitkan STPD.
- (2) Jumlah pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 (dua) % setiap bulan dari pajak yang terutang untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) STPD sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak atau Kuasanya;
 - b. alamat Wajib Pajak;
 - c. jumlah Pajak terutang termasuk sanksi;
 - d. tanggal jatuh tempo;
- (4) STPD dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan:
 - a. lembar 1 untuk Wajib Pajak
 - b. lembar 2 untuk arsip Dinas.
- (5) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menerbitkan dan menyampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan keberatan, dan putusan banding.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 24

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), apabila:

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB VIII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT STPD, SKPDN atau SKPDLB yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
 - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame, maka SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus segera disampaikan kepada Wajib Pajak;
 - f. Wajib Pajak setelah menerima Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD harus melunasi pajak yang terutang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima;
 - g. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD yang semula, dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
 - h. SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "**Dibatalkan**";
 - i. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka segera diterbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD.

Pasal 26

(1) Kepala Dinas karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan pajak dan/atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang;
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk :
 - 1. menuliskan catatan/keterangan pada SSPD bahwa dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
 - 2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 - 1. Surat Pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - 2. Surat Ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.

- (5) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, dilakukan penelitian administrasi dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka diadakan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (8) Atas dasar penelitian administrasi dan/atau rapat koordinasi sebagimana dimaksud pada ayat (5), (6) dan (7) maka segera memberi keputusan disetujui atau ditolak pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan.
- (9) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan diterima, dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (10) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk .
- (11) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan Ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat:
 - a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau

- b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopi:
 - 1. Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;
 - 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
 - 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk untuk membahas pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak.
- (6) Berdasarkan hasil pembahasan pengurangan /pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (5) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan menerima atau menolak pengurangan Ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan Ketetapan pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas berupa:
 - a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak.
- (7) Atas diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas segera melakukan :
 - a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki Surat Ketetapan pajak yang lama;
 - b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan pajak "Dibatalkan", serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;

- c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan pajak yang baru;
- d. terhadap Surat Ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (8) Atas diterbitkannya Surat Keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, maka Surat Ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Surat Keputusan ini.

BAB IX PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembebasan Pajak kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang terdiri atas pokok pajak dan/atau sanksi administrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ketetapan diterima.
- (2) Permohonan pengurangan dan pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotocopi Surat Ketetapan pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan dan pembebasan pajak, Kepala Bidang yang menangani perpajakan melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan hasilnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Dinas, Walikota menetapkan Keputusan penolakan, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak.
- (5) Permohonan pengajuan pengurangan atau pembebasan pajak tersebut tidak menunda kewajiban membayar pajak terutang.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa Pajak;
 - c. besarnya pokok ketetapan Pajak yang seharusnya;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
 - e. alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Kepala Dinas atas nama Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak Daerah dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Dinas memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.

BAB XI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Wajib Pajak.

- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal pengakuan utang Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal Surat Pernyataan Wajib Pajak, Surat Pengajuan Permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran dan Permohonan Keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena kedaluwarsa, harus dilakukan penelitian administrasi oleh Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.
- (9) Berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus menguraikan masing-masing piutang pajak yang kedaluwarsa sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang diusulkan untuk dihapus.
- (10) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Dinas menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (11) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Walikota.
- (12) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB XII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

- (1) Pengawasan dalam penyelenggaraan reklame terdiri dari pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.
- (2) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh BP2T dan Dinas terhadap:
 - a. berkas permohonan dan persyaratan lain baik reklame baru atau perpanjangan;
 - b. pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame yang membahayakan, rusak dan roboh karena bencana dan situasi alam, dilakukan oleh Satpol PP dengan berkoordinasi pada pemilik reklame.

- (1) Satpol PP berkoordinasi dengan BP2T dan Dinas melakukan pengawasan lapangan, penertiban dan pembongkaran terhadap penyelenggaraan reklame permanen dan non permanen sebagai berikut:
 - a. Pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
 - b. Pemasangan reklame yang tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak;
 - c. Pemasangan reklame yang berizin tetapi tidak membayar pajak;
 - d. Pemasangan reklame yang tidak memenuhi ketentuan penataan reklame.
- (2) Reklame beserta bangunan konstruksi yang dibongkar oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah, dan dilelang yang hasilnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Untuk jenis reklame non permanen yang terpasang pada media/gawang reklame milik Pemerintah Daerah, pengawasan dan pengendaliannya dilakukan oleh Dinas.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka semua penyelenggaraan reklame yang memiliki izin reklame berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1999) masih tetap berlaku hingga masa izin reklame berakhir.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka:

- 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kodya Dati II Tegal Tahun 199 Nomor 7 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 10);
- 2. Peraturan Walikota Tegal Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemasangan Reklame di Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan mengenai Bentuk dan Isi Laporan Hasil Penelitian Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28 dan Pasal 31 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal Pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal pada tanggal 2 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Perihal	: Permohonan Izin Reklame	Kepada Yth : Kepala Kota Tegal di - <u>T E G A L</u>
		20 Pemohon
	KETERANGAN : Untuk permohonan baru disertai : Gambar reklame Perhitungan konstruksi reklame	

WALIKOTA TEGAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI ttd

IKMAL JAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN ISI PERMOHONAN REKOMENDASI PENYELENGGARAAN REKLAME

TO THE THE PARTY OF THE PARTY O	PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS
Berdasarka Permanent Jenis	Rekomendasi Nomor: n Permohonan Pengajuan Pemasangan Reklame Non
sebelum reklame terpa	:
3. Rekomendasi ini diterb tanggung jawab.	oitkan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh Ditetapkan di : TEGAL Pada Tanggal : KEPALA NIP

WALIKOTA TEGAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN ISI SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JI. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. (0283) 355137 - 355138 Tegal
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
Kepada Yth, di
PERHATIAN: 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri tanda pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal
1. Nama Badan / Merk Usaha : 2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) - Jalan / No. : - RT/RW/RK : - Kelurahan : - Kecamatan : - Kabupaten / Kota : - Nomor Telepon : - Kode Pos :
3. Surat izin yang dimiliki (photo copy Surat Izin harap dilampirkan) - Surat Izin Tempat Usaha: No
Reklame Pemanfaatan Air Tanah Hiburan Hotel Restoran Sarang Burung Walet Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu:

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA 5. Nama Pemilik/Pengelola :
6. Jabatan :
7. Alamat Tempat Tinggal
- Jalan / No. :
- RT/RW/RK :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten / Kota :
- Nomor Telepon :
- Kode Pos :
8. Kewajiban Pajak / Retribusi
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan Pajak Ain Tanah
Pajak Air Tanah
Pajak Sarang Burung Walet
Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu :
Nama jelas :
Tanda tangan :
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal: NPWPD yang diberikan
Nama jelas/NIP :
Nama jelas/NIP :
Tanda tangan :
Gunting disini
No. Formuli : TANDA TERIMA
Nama :
Alamat :
, ,
()

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JI. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. (0283) 355137-355138 T E G A L					No. SPTPD Masa Pajak Tahun Pajak	: :		
	SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK REKLAME							
NPWPD NAMA WP ALAMAT TELP	: : :				Kepada Yth : DPPKAD KOTA TI di TEGAL	EGAL		
2. Setelah For Keuangan	dengan rmulir Pe dan Aset	huruf CETAK endaftaran ini diisi dan ditand Daerah langsung atau dikirin verahan SPTPD pada tanggal	n melalui Pos paling lan tersebut akan dilakukan	nbat tanggal sejak berakh teguran SPTPD	nirnya masa pajak	ndapatan, Pengelolaan		
			A. DIISI	OLEH WAJIB PAJAK	<u> </u>			
	1. Data	Objek Pajak						
	No	Jenis Reklame dan Tema	Lakasi Pemasangan	Ukuran	Jumlah (buah)	Masa Pajak		
	1.	Jenis: *) Thema:	Zukusi i Chiasangan	Panjang:m Lebar:m Tinggi:m Luas:m2	Junian (Junia)	sd		
	V-4				V	<u>. </u>		
	Keterai	igan :		_	Keterangan:			
	No	Jenis Reklame	Non Permanen		Panjang Labor	: panjang bidang reklame		
	No 1.	Permanen Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron Papan Thinplat Billboard Neonsign	Reklame Kain a. Spanduk b. Umbul-umbul c. Banner d. Baliho e. Layar Toko		Lebar Tinggi Luas Panj	: lebar bidang reklame : jarak antara ambang atas s/d ambang bawah reklame : panjang dikalikan lebar ang		
	2. 3. 4. 5. 6.	Neonbox Megatron/Videotron	Reklame Selebaran Reklame Berjalan Reklame Udara Reklame Suara Reklame Film/Slide	Lebar		Ting	gi	
					_	- ↓		

Isikan Salah Satu

	B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK				
Dihitung berdasarkan Nilai Kontrak dengan Pihak	Ketiga :				
a. Masa Pajak b. Nilai Kontrak c. Tarif Pajak (sesuai Perda)	: Tgl				
d. Pajak Terutang (b x c)	: Rp				
	C. PERNYATAAN				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya b kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.					
	Tahun				
	Wajib Pajak				
	Nama Jelas				
D. F.	DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DPPKAD KOTA TEGAL				
	IISI OLEH FET OGAS FENERINIA DIT KAD KOTA TEGAL				
Penghitungan dan Penetapan Pajak:					
Diterima tanggal :					
Nama Petugas : NIP :					
	Gunting Disini				
	NO. SPTPD				
	TANDA TERIMA				
NPWPD NAMA	: :				
ALAMAT	· ····································				
	Tahun Yang Menerima				
	()				

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JI. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. (0283) 355137 - 355138 T E G A L		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK REKLAME TAHUN :		NO. URUT	
	NAMA	:			
	ALAMAT	:			
	NPWPD	:			
	Tanggal Jatuh Tempo	:	Tanggal Penetapan	: .	
No	Kode Rekening		Jenis Pajak Daerah		Jumlah
		Jumlah Ke	tetapan Pokok Pajak		
Den	gan Huruf :				
_	Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)				
	Tgl. Terima : Nama WP/WR : Paraf WP/WR :			a.n K	,Tahun Tepala Dinas Tepala

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KOTA TEGAL	SKPDKB :	NO LIGHT			
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH	NO. URUT			
Jl. Ki Gede Sebayu No. 3	KURANG BAYAR)				
Telp. (0283) 355137 - 355138	MASA PAJAK :				
TEGAL	TAHUN :				
NAMA :		•			
ALAMAT :					
NPWPD :					
I. Berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Ko	<u> </u>				
pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan k Ayat Pajak :	ewajiban : 				
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut dia					
lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adala					
Dasar Pengenaan		Rp.			
Pajak yang terhutang		Rp.			
3. Kredit Pajak :	_				
a. Dasar Pengenaan	Rp.				
b. Setoran yang dilakukan c. Lain - lain	Rp.				
d. Jumlah pajak yg dapat dikreditkan	<u>Rp.</u>	Rp.			
(a+b-c)		T.P.			
,					
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pa	jak (2 - 3d)	Rp.			
5. Sanksi administrasi :					
a. Bunga (Psl)	Rp.				
b. Kenaikan (Psl)	<u>Rp.</u>				
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.				
6. jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp.			
o. juman yang masin narus dibayar (4 1 30)		TCP.			
Dengan Huruf :					
PERHATIAN					
Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Ka	as Daerah (Bank)				
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daer	ah (SSPD)				
hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sank					
2% per bulan					
		, Tahun			
		Çepala Dinas			
	•	Kepala			
	NIP				
	Gunting disini				
	NO. SKPDKB				
T.	ANDA TERIMA				
NPWPD :					
NAMA :					
ALAMAT :					
,					
		,			
		ang menerima `			
()					

WALIKOTA TEGAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IKMAL JAYA

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN	SKPDKBT :	NO. URUT			
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH				
Jl. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. (0283) 355137 - 355138	KURANG BAYAR TAMBAHAN) MASA PAJAK :				
T E G A L	TAHUN :				
NAMA :		I			
NPWPD :					
 Berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Kota Tegal No pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : 	Tahun 20 telah dilakukan				
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitu	ngan jumlah yang				
lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai ber	kut :				
Dasar Pengenaan		Rp.			
2. Pajak yang terhutang 3. Kredit Pajak :		Rp.			
a. Dasar Pengenaan	Rp.				
b. Setoran yang dilakukan	Rp.				
c. Lain - lain	Rp.				
d. Jumlah pajak yg dapat dikreditkan		Rp.			
(a+b-c)					
 Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d) Sanksi administrasi : 		Rp.			
a. Bunga (Psl)	Rp.				
b. Kenaikan (Psl)	Rp.				
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.				
6. jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp.			
Dengan Huruf:					
PERHATIAN					
Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Badanan menggunakan Surat Sataran Bajak Daerah (SSBD)	nk)				
Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Ba dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Apabila SKPDKBT ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi	vaktu paling lama 30				
hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi 2% per bulan	berupa bunga sebesar				
		, Tahun			
	ž.	a.n Kepala Dinas			
		Kepala			
	NIP				
	IVII				
	Gunting disini				
	NO. SKPDKBT :				
	TANDA TERIMA				
NPWPD : NAMA :					
ALAMAT :					
		, Tahun			
		Yang menerima			
	()				

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JI. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. (0283) 355137 - 355138 T E G A L					PAJAK DAERAH)	
	NAMA	:				
	ALAMAT	:				
	NPWRD	:	••••••			
Me	nyetor berdasark	an*) :	SKPD	STPD		PD
			SKPDT		SPT	PD
			SKPDK	В	SKI	Pembetulan
			SKPDK	вт [SK	Keberatan
		:	Masa Pajak :	Tahu	ın :	No. Urut :
NO	AYAT		JENIS PA	AJAK		JUMLAH
	7					Rp.
		Jumlah Setoran	Pajak			
De	ngan Huruf :					
	Ruang untuk Kas Register/Ta Petugas Pe	anda Tangan	Dit Petugas Tempa Tanggal	erima oleh, t Pembayaran :		, Tahun
			Tanda Tangan :			
Nama ⁻			Nama Terang	:		()
*) B	eri tanda V pada	kotak	sesuai dengan l	ketetapan yang dir	niliki	
					WALII	KOTA TEGAL
	Salin	nan sesuai den	gan aslinya			

IKMAL JAYA

ttd

BUDI HARTONO, S.H. Penata Tingkat I NIP. 19680216 198903 1 004

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK REKLAME

DINAS PENDAPATAN,	STPD :	NO. URUT			
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH				
Jl. Ki Gede Sebayu No. 3	MASA PAJAK :				
Telp. (0283) 355137 - 355138 TEGAL	TAHUN :				
		1			
ALAMAT :					
I. Berdasarkan Pasal Peraturan Daerah K	ota Tegal No Tahun 20				
telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lair	_				
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebu	t diatas, penghitungan jumlah				
yang masih harus dibayar adalah sebagai beril	rut :				
Pajak yang kurang dibayar		Rp.			
2. Sanksi Administrasi :		_			
a. Bunga		Rp.			
_					
3. Jumlah yang masih harus dibayar		Rp.			
harus dibayar (1+2a)					
Dengan Huruf :					
PERHATIAN					
1. Harap penyetoran dilakukan BKP atau Kas Da	erah (Bank) dengan menggunakan				
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)					
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar se	telah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini	diterima			
		diterima			
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar se		diterima			
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar se	sebesar 2% per bulan	diterima			
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar se	sebesar 2% per bulan	, Tahun			
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar se	sebesar 2% per bulan	,			
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar se	sebesar 2% per bulan	, Tahun			
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar se	sebesar 2% per bulan	,			
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar se	sebesar 2% per bulan	,			
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar se	sebesar 2% per bulan	,			
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar se	sebesar 2% per bulan	,			
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar se	sebesar 2% per bulan	,			
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar se	sebesar 2% per bulan a.n.: NIP	,			
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar se	sebesar 2% per bulan a.n. NIP Gunting disini	,			
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar se	sebesar 2% per bulan a.n. NIP Gunting disini NO. STPD	,			
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar se	sebesar 2% per bulan a.n. NIP Gunting disini	,			
Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar set dikenakan sanksi administrasi berupa bunga set dikenakan sanksi set dikenakan set dikenakan sanksi set dikenakan set	sebesar 2% per bulan a.n. NIP Gunting disini NO. STPD	,			
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar se	no. STPD	,			
Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar set dikenakan sanksi administrasi berupa bunga set dikenakan sanksi administrasi berupa set dikenakan sanksi set dikenakan set dikenakan sanksi set dikenakan sanksi set dikenakan set d	no. STPD	,			
Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar set dikenakan sanksi administrasi berupa bunga set dikenakan sanksi administrasi berupa set dikenakan set dikenakan sanksi administrasi berupa set dikenakan	no. STPD	,			
Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar set dikenakan sanksi administrasi berupa bunga set dikenakan sanksi administrasi berupa set dikenakan set dikenakan sanksi administrasi berupa set dikenakan	NIP Gunting disini NO. STPD TANDA TERIMA	,			
Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar set dikenakan sanksi administrasi berupa bunga set dikenakan sanksi administrasi berupa set dikenakan set dikenakan sanksi administrasi berupa set dikenakan	NIP Gunting disini NO. STPD TANDA TERIMA	,			
Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar set dikenakan sanksi administrasi berupa bunga set dikenakan sanksi administrasi berupa set dikenakan set dikenakan sanksi administrasi berupa set dikenakan	NIP Gunting disini NO. STPD TANDA TERIM A	,			
Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar set dikenakan sanksi administrasi berupa bunga set dikenakan sanksi administrasi berupa set dikenakan set dikenakan sanksi administrasi berupa set dikenakan	Sebesar 2% per bulan a.n. NIP Gunting disini NO. STPD TANDA TERIM A	,			
Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar set dikenakan sanksi administrasi berupa bunga set dikenakan sanksi administrasi berupa set dikenakan set dikenakan sanksi administrasi berupa set dikenakan	Sebesar 2% per bulan a.n. NIP Gunting disini NO. STPD TANDA TERIM A	,			

WALIKOTA TEGAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IKMAL JAYA

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN ISI LAPORAN HASIL PENELITIAN PAJAK REKLAME

EMERINTAH KOTA TEGAL	
INAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
l. Ki Gede Sebayu No. 3	
elp. 351359 - 355137 - 355138	
egal	
LAPORAN HASIL PENELITIAN	
NOM OR :	
erdasarkan Surat Tugas Peneltian/Pemeriksaan Wajib Pajak Reklame	
omor: Tanggal:	
elah melakukan Penelitian / Pemeriksaan terhadap:	
WAJIB PAJAK	
1 Nama / Merk Usaha :	
2 NPWPD :	
3 Alamat :	
4 Nama Pemilik / Pengelok :	
5 Alamat :	
I OBJEK PAJAK	
1	
2	
3	
4	
5	
I LAIN-LAIN	
1	
2	
3	
, ,	
Konfirmasi atas Kebenaran	
Wajib Pajak :	
NIP.	

WALIKOTA TEGAL

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

IKMAL JAYA